



Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah

Siti Norhafidzoh, Siti Qomariyah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
snorhafidzoh@gmail.com

Abstract

*The State Civil Apparatus or better known as ASN is in charge of providing services to the community in a professional, honest, fair and equitable manner in carrying out the duties of the state, government, and development. In elections, ASN must be required to be neutral from the influence of all political groups and parties and not be discriminated against in providing services to the community. This act of leaning towards one of the parties violates Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus based on Article 2 Letter that every ASN employee does not take sides with any influence and does not side with anyone's interests. This research is an empirical legal research using a statutory approach. Problem formulation (1) how is the implementation of Law Number 5 of 2014 in terms of neutrality of ASN in the 2020 Demak regional head election? (2) how is the review of *siyasa dusturiyah fikih* on the neutrality of ASN in the Demak Regency election in 2020?. From the results of the discussion, it can be concluded that the facts in the field are that many ASNs are not neutral in the elections but only a few are subject to administrative sanctions. and the rules that must be carried out by state officials in leading a good country, that the leader or official must be responsible, fair, honest, and trustworthy, but that responsibility is not carried out the same way that the leader / official is not trustworthy and does not responsible*

Keywords: *Fikih Siyasah, State Civil Apparatus, Election 2020*

Abstrak

Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal dengan ASN bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam pemilu, ASN harus dituntut untuk netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak didiskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan condong ke salah satu pihak ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf bahwa setiap pegawai ASN tidak memihak pada pengaruh apapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-unndangan. Rumusan masalah (1) bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dalam hal netralitas ASN di pemilihan kepala daerah Demak tahun 2020? (2) bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Demak tahun 2020? Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa fakta dilapangan banyak ASN yang tidak berlaku netral dalam pilkada namun hanya sedikit yang dikenai sanksi administratif. dan aturan yang harus di kerjakan oleh para pejabat negara dalam memimpin suatu negara yang baik, bahwa pemimpin atau pejabat haruslah bisa tanggung jawab, adil, jujur, dan amanah,

namun tanggung jawab itu tidak di jalankan sama saja pemimpin /pejabat itu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Fikih Siyasah, Aparatur Sipil Negara, Pilkada 2020

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan demokrasi. Pemilihan kepala daerah merupakan bagian untuk mewujudkan demokratisasi di daerah. Hal ini dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tidak heran jika kemudian pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari demokrasi di Indonesia. Disamping juga pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung sudah berjalan setelah reformasi. Terakhir pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yaitu tahun 2020 pada saat masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak tentu mendapatkan berbagai kendala (Diniyanto, 2018a, 2019, 2021b; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022).

Salah satu kendala yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah. Keterlibatan ASN dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon karena adanya iming-iming jabatan. Padahal penempatan jabatan karena pertimbangan dukungan politik saja dampaknya akan memperburuk kualitas pelayanan publik serta semakin terpuruknya citra pemerintahan karena pembangunan sistem kerja yang tidak profesional berakibat penempatan jabatan yang tidak berstandar kompetensi (Sudrajat, 2017).

Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan indikasi bahwa suatu negara melaksanakan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, hal ini sebagaimana diatur pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu tentang kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. "Salah satu bentuk mengeluarkan pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau mengeluarkan pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau memilih khususnya berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. dalam demokrasi (pemilu) merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan memilih presiden/wakil presiden, anggota dewan dan kepala daerah. "Dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan positif. "Demokrasi perlu dikelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya para pemimpin bangsa yang baik dan mampu mengelola bangsa dengan baik." Terjadinya akad

tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal (Diniyanto, 2016; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto, 2018b; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama, 2021).

Menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof. Ahmad Satori Ismail mengatakan presiden bisa disebut sebagai ulil amri. Bahkan seorang Kepala Desa bisa juga disebut Ulil amri” Jadi, orang-orang yang memiliki wewenang dalam sebuah urusan pemerintahan bisa disebut ulil amri. secara nama pemimpin dari level kepala desa hingga presiden bisa disebut ulil amri.”

Perkembangan hukum nasional yang terintegrasi di Indonesia adalah alami dan sekaligus kebutuhan. Terlebih dengan adanya perkembangan teknologi. Hukum berkembang begitu pesat (Diniyanto & Suhendar, 2020; Said & Diniyanto, 2021). Terlepas dari kenyataan bahwa hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, realitas dan harapan masyarakat, Pancasila sebagai dasar negara memberikan acuan melalui sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” Tuhan” dan menekankan pentingnya pelibatan agama dalam setiap aspek pembangunan nasional, termasuk dalam pembangunan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum (Pratama, 2021). Di samping itu bahwa, Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman (pluralitas) dan tidak memisahkan agama dari ruang publik (sekuler). Untuk itu, pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia tentang integrasi sains dan agama perlu dipelajari untuk korelasi, untuk menunjukkan dan memperkuat gagasan integrasi antara ilmu, agama, dan negara secara singkat namun jelas (Anindya Aryu Inayati, 2015; Diniyanto, 2021a; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021).

Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama, ketaatan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. “Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak aturan Allah maka ulil amri harus ditaati. Kedua, aspek ketaatan secara umum. Aparatur sipil negara atau lebih dikenal dengan ASN bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan, merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.”¹

¹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN , pasal 1

Dalam pemilihan ASN harus diharuskan untuk bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak didkriminasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat”. “Tindakan condong ke salah satu pihak ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun².”

Dalam pilbup Demak 2020, Bawaslu telah mengenai total 4 dugaan pelanggaran, dari 4 yang di duga melakukan pelanggaran, 1 diantara 3 orang tersebut adalah sebagai profesi ASN, yang dimana ASN diharuskan bebas dan Netral dari segi papun. “Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi dalam pemilu dan pilkada, hal ini disebabkan karena ASN adalah sebagai pelayan publik dan sudah menjadi tugas utama dalam birokrat.”

Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Yang dimana penelitian ini difokuskan dalam penelitian data dari bawaslu yang di duga ada pelanggaran dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Demak tahun 2020 yang dimana dilakukan oleh salah satu Pegawai ASN.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Demak dengan mengambil sample di beberapa titik strategis yang di duga ada pelaku Aparatur Sipil Negara yang melanggar hukum. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan keterikatan peneliti mengenai merebaknya jumlah Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pelanggaran di wilayah Demak.

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan karena untuk meneliti atau mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana Implementasi Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah dan menjelaskan karakteristik para pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hukum dan bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak dalam mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Demak.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN , pasal 2 huruf F

Hasil dan Pembahasan

Fikih siyasah merupakan *tarkib idbafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyasi*.“Secara etimologi fikih merupakan masdar dari *tashrifan* kata *faqih-yafqabu-fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan kurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal-usul kata siyasah :

1. “Al-Maqrizy: kata *siyasah* berasal dari bahasa mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*.“Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik jenghis khan yang berjudul *ihyasa* yang berisi panduan pengolahan negra dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.”
2. Ibn Taghiri Birdi: *siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa yaitu bahasa persia,turki,mongol. Partikel *si* dalam bahasa persia berarti 30,*yasa* dalam bahasa turki dan mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.”
3. Ibnu Manzur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa arab,yakni bentuk tasrifan kata *sas-yasusu-siyasatan*,yang semula berarti mengatur,memelihara,atau melatih binatang,khususnya kuda (Abdul Wahab, 1977).

Secara terminologis, *siyasah* dalam *lisan al-arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*,*siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.“*Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiwomah. Abdul wahab khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³”

³ Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi,Hasyiah al-bujairimi ‘ala-al-manhaj. Bulaq: Musthafa Al-Babi al-Halabi,t.t,Vol.2,hlm.178

A. Prinsip-prinsip Fikih Siyasah

Fikih diibaratkan dengan ilmu karena *fikih* tersebut semacam ilmu pengetahuan. “Namun, sebenarnya *fikih* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fikih* bersifat *zanni* yang berarti *fikih* merupakan hasil yang dicapai melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Di dalam bahasa *arab* *fikih* yang ditulis dengan *fikih* berarti paham atau pengertian. “Sedangkan ilmu *fikih* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. “Dengan kata lain *ilmu fikih* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Qur’an* dan *Sunnah Nabi Muhammad* untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fikih* disebut hukum *fikih* (Daud, 2013).

Ilmu fikih siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum (Mujar, 2008).

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fikih Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan anjuran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemadaramatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.”

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, *siyasah* yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empiris adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurilah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disampaikan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman, artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai

dengan masalah-masalah kehidupan duniawi artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka (Pulungan, 1994).

B. Implementasi Pasal 2 Hurf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian implementasi tersebut apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.”

Sama halnya pada pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu pasal 1 angka (1) pemilihan umum, selanjutnya disingkat menjadi pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”

“Dalam pelaksanaan pemilu/pilkada setiap orang memiliki hak konstitusional yang melekat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak konstitusional itu juga didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan hak memilih dalam pemilu.

Akan tetapi, dalam pemilu aparatur sipil negara memiliki pembatasan dalam hak politik untuk memilih dalam pemilu (Pratama et al., 2018).” Disebutkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 3 ayat 2 yaitu

“ Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta diskriminatif dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Asas Netralitas dijelaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Kebudayaan, 2000).⁴

Netralitas berasal dari kata “Netral” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak atau bebas.⁵ Agar dapat memahami lebih mendalam tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) maka terlebih dahulu dipaparkan mengenai netralitas aparatur sipil negara dalam konteks ini adalah netral dalam pelaksanaan pemilu yang meliputi pelaksanaan pemilihan presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun, netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sering menimbulkan permasalahan contoh khusus pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020.

Menurut S.F. Marbun, makna netralitas ASN adalah (1) bebasnya pegawai negeri sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau memihak untuk kepentingan tertentu atau tidak berperan dalam politik. Namun pegawai negeri sipil masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. (2) maksud dari netralitas yang lain adalah jika seorang pegawai negeri sipil aktif menjadi pengurus partai politik maka ia harus mengundurkan diri. dengan demikian, birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.⁶

Dengan pasal dalam Undang-Undang (UU) diatas sudah diejelaskan bahwa ASN haruslah netral dari segala pengaruh politik. Jika dikaitkan dengan pemilu dan pilkada makna netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak atau terlibat dalam masa kampanye Kepala Daerah dalam pemilu maupun pilkada baik secara diam-diam dan terang-terangan. Adapun indikator yang digu akan untuk mengukur netralitas adalah (1)

⁴ Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(2000),*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.hlm.688

⁶ Sudrajat, Tedi dan sri hartini.(2017) *Rekontruksi Hukum Atas Pola Penangan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Mimar Hukum Vol.29,No.3,hlm.445-449

tidak terlibat, dalam artian tidak menjadi tim sukses dari pasangan calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta bahkan anggota kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN. (2) tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang akan menguntungkan salah satu pihak calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkup ruang kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka kemenangan salah satu calon pada masa kampanye⁷.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan hal ini membuat aparatur sipil negara sebagai pelayanan publik harus memiliki sifat profesional untuk bisa memberikan pelayanan prima dan bebas dari intervensi politik. Posisi penting pegawai ASN yang berada dalam birokrasi pemerintahan sering menjadi sasaran empuk bagi pejabat (Khasna & Diniyanto, 2021; Pratama, 2021). “Apabila pegawai ASN diizinkan dan diperbolehkan untuk menunjukkan dukungan kepada peserta dalam pemilu dan pilkada maka dikawatirkan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat. Baik dari pegawai ASN diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis (Wulandari, 2015).”

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sangat tidak mudah untuk diciptakan dan diterapkan, hal ini merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi birokrasi untuk menciptakan sebuah instansi negara yang profesional. Birokrasi sebagai lembaga yang anggotanya merupakan pegawai negara yang diberikan gaji oleh negara dan anggotanya direkrut berdasarkan keahlian yang memiliki sehingga bisa bertugas sebagai memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun pada kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemilu/pilkada ada banyak ASN yang melakukan pelanggaran hal itu menjadikan pemicu untuk tidak terlaksananya pemilu/pilkada yang bermartabat dan berintegritas. Contoh kasus yang sudah dijelaskan pada Bab III yaitu kasus netralitas ASN di Kabupaten Demak, Bawaslu menemukan

banyak pelanggaran, tapi yang menyangkut mengenai netralitas ASN hanya ada satu yaitu seorang guru ASN yang bernama H. Budi sutrisno yang dimana beliau merupakan salah satu Guru di SD 3 Jragung kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, beliau foto dengan salah satu calon dan mengacungkan 2 jari, hal ini menjadikan indikasi bahwa pak H. Budi ini tidak Netral. “Dikutip dari website PPIDB Bawaslu Kabupaten Demak tingkat kerawanan pelanggaran yang ada di Kabupaten Demak menjadikan Demak sebagai Kabupaten yang memiliki kerawanan pelanggaran tingkat Sedang Se-Jawa Tengah. Dengan adanya kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan, ada banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN namun tidak teridentifikasi dikarenakan masyarakat bingung untuk melaporkan kepada pihak siapa dan bagaimana caranya melaporkan mengenai kenetralan ASN, dan tidak banyak masyarakat yang tau mengenai pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN, sehingga banyak masyarakat yang ketika melihat adanya kasus ASN yang melanggar hanya dibiarkan saja. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung (Pratama, 2017a).

Padahal, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilihan dan dipilih sebagai calon Kepala Daerah (Pratama, 2017). “Artinya tidak ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk ikut berkompetisi politik digelombang pemilihan, namun keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan salah satu calon yang ikut berlaga dalam pemilihan tentu saja dilarang. Keterkaitan antara pemilu dan birokrasi, diantaranya secara jelas tampak adanya larangan bagi Aparatur birokrasi untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik serta keharusan mengundurkan diri dari ASN/PNS. “Larangan ini mengimplikasikan Netralitas ASN dalam pemilu, sehingga birokrasi tidak terpolitisasi dan terpolarisasi oleh kepentingan politik tertentu. “Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN. “Namun jika dilihat dengan kasus-kasus yang ada di daerah lain tingkat Kasus Pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Demak sangat lah sedikit, hal ini berarti pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir kasus pelanggaran yang diakibatkan tidak netralnya pegawai ASN.

C. Implementasi Pasal 2 Hurf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah

Netralitas ASN pada pilkada di Kabupaten Demak sudah sejalan dengan asas netral pada penelitian pegawai dalam islam. “Dalam sejarah kepemimpinan Islam, Nabi Muhammad SAW tidak menentukan dan menunjuk pengganti dan penerus kepemimpinannya akibat sepeninggal Rasulullah terjadilah beberapa perselisian ketika proses pengangkatan khalifah khususnya antara kaum muhajirin dan kaum anshar”. Kaum anshar menawarkan saad bin ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan abu bakar ash-shidqi menawarkan umar bin khattab dan abu ubaidah. Abu bakar menegaskan bahwa kaum muhajirin telah diistimewakan oleh Allah SWT karena pada permulaan Islam mereka telah mengajukui Muhammad sebagai Nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin khattab menolak usulan dari Abu bakar. Umar mengatakan bahwa abu bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum muhajirin.

Keberadaan ASN tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia. Ada pun pemahaman bahwa ASN merupakan bagian dari WNI dapat ditemukan di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN) yang mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan seorang WNI (Elfudllatsani & Riwanto, 2019)

Dalam hal ketika ASN merupakan bagian dari WNI, hak-hak seorang ASN juga dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai sebuah hak konstitusional warga negara. Ada pun konstitusi negara dan kaitannya dengan hak-hak warga negara dapat dilihat dalam sebuah dimensi yang menjelaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara (Rizal, 2017).

Adapun orang-orang yang ikut dalam pemilihan abu bakar ash-shidq yang berkumpul di saifah bani sa'idah yaitu said bin ubaidillah, al-hubab bin munzir dari kalangan kaum anshar, umar bin khattab, abu ubaidah dari kaum muhajirin, basyir bin saad beserta pengikutnya yang hadir, ulama dan kaum muslim lainnya. adapun perangkat negara pada masa abu bakar yaitu: wazir (pembantu khalifah), Bendahara, Majelis syura, sekretaris,

Hakim agung, Kepala Daerah dan panglima perang. “Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan abu bakar berjalan dengan baik, tidak ada unsur kekerabatan (family) dan bersifat netral.

Sebelum meninggal, Abu bakar ash-shidqi bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. “Beliau menanyakan hal itu kepada abdurahman bin auf, utsman bin affan, asid bin hudhair al-anshary, said bin zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum muhajirin dan anshor. Pada umumnya mereka setuju dengan abu bakar dan kemudian di setuju oleh kaum muslim dengan serempak.

Adapun orang-orang yang ikut memilih Umar bin Khattab adalah Abd Al-Rahman Ibn awf, Utsman bin Affan, Ibn Khudair, dan abu bakar kemudian menemui umat islam yang berkumpul di masjid nabawi.” Dan dapat dikatakan bahwa pemilihan umar berjalan dengan baik tidak dan pemilihan bukan karena famili (netral). “Adapaun perangkat negara pada masa umar yaitu: qadhi, masjelis syura, skretaris negara, al-ahdats, al-nafi’ah, al-junud, al-kharaj, bait al amal, kepala daerah, hakim daerah.

Umar membentuk tim formatur yang terdiri dari utsman bin affan, ali bin abi thalib, thalhah bin ubaidillah, zubair bin awwam, Abdurahman bin auf, dan saad bin abi waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang diantara mereka sebagai penggantinya. “Abdurahman bin auf dipercaya menjadi tim formatur, setelah umar bin khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. Empat orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah sehingga tinggal dua orang yaitun utsman bin affan, Aali bin abi thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan, karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan utsman bin affan menjadi khalifah.”

Setelah utsman bin affan meninggal, umat islam yang tinggal di madinah bingung siapa yang akan menggantikan utsman bin affan. “Kemudian ada usulan untuk mengangakat Ali bin abi thalib menjadi pengganti utsman bin affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat islam, kecuali mereka yang pro muawiyah bin abi shofyan.” Pada awalnya, ali bin abi thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah.

Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman abu bakar dan umar. Dimana umat islam pada masa abu bakar dan umar masih bersatu, mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah islam. Selain itu kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan sebelum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan.

Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib wilayahnya luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memebrlakukan kebijakannya pada pemecatan penjabat-penjabat. Hal ini yang mengangggap penyebab munculnya pemberontakan. “Beliau meneghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awwam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. “Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta “karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin (Mawardi, 2000).”

Konteks bagi seorang muslim, pertanggung jawaban atas sumpah yang diucapkan adalah suatu keharusan. Terlebih jika ia adalah seorang ASN/PNS yang telah dipercayakan untuk memegang amanah untuk bekerja dalam suatu lembaga/organisasi/unit dari suatu lembaga, jika semua PNS/ASN yang beragam Islam benar-benar mengakui Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam memegang amanah yang diberikan, maka semua kejadian yang dilarang oleh agama tidak akan pernah terjadi. Sehingga ASN/PNS akan terhindar dari apa yang disebut dalam Q.S Ali Imran /3:77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka padahari kiamat dan tidak pula akan mensufikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S Ali-Imron /3: 77)

Apabila kita merujuk pada Undang-Undang No.63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang terdapat pada pasal 26 ayat (1) bahwa sumpah pegawai Aparatur Sipil Negara /Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah. Maka dalam perspektif Islam, ASN Kabupaten Demak yang melakukan ketidaknetralan pada Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2020 telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak taatn mentaati Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah, artinya ketidaknetralan ASN Kabupaten Demak telah berlawanan dengan ketentuan Islam.

Kemudian jika dikaitkan dengan praktek pemilu sebagai pemilihan pemimpin, khususnya dipraktekkan di Indonesia. sebagaimana ulama menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk sebagai penguasa untuk memimpin rakyat. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.

Termasuk dalam melaksanakan pemilu yang mendukung salah satu calon Bupati/wakil Bupati, yang di dalam hal ini adalah ASN Kabupaten Demak yang melanggar sumpahnya sebagai ASN. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya yang satu duduk di sebelah kanan dan lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir" (Q.S Qaf : 116:18):

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Allah SWT, telah menurunkan syari'at untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggung jawaban tersebut ditentukan dengan syari'at. Apabila sesuai dengan syari'at, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana sabda nabi saw. bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syari'at maka perbuatan itu akan bertolak. Begitu juga dalam pelaksanaan sifat netralitas ASN di Kabupaten Demak saat pilkada, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan syari'at atau belum begitu pula dengan pemimpinnya, sebagai pemimpin janganlah menyalahgunakan jabatannya untuk kebutuhan pribadinya, karena pemimpin dan pegawai ASN sama-sama bertugas menjaga kemaslahatan. Pengabaian pada asas ini akan menciptakan kesenjangan antar individu. Seorang pejabat pun tetap diperlakukan sama dengan masyarakat biasa. Jika terjadi pengecualian dengan memberikan hak istimewa kepada pejabat tertentu, maka supremasi hukum di negara hukum ini telah runtuh dan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan (Pratama, 2021).

Pegawai pemerintah dalam catatan sejarah Islam dan peradaban merupakan pekerjaan sebagai pegawai pembantu pemerintah yang mendampingi dan memberikan banyak tambahan dan kekuatan serta kekokohan pemerintah Islam (Dasopang, 2019).

Hal ini selaras dengan pasal 2 Huruf F Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang dimana para pemerintah ASN haruslah Netral dan tidak terintervensi golongan siapapun, di harapkan dengan adanya pasal ini para pegawai Aparatur Sipil Negara lebih bisa tertib dan selalu menaati peraturan yang sudah di buat demi kemaslahatan bersama.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 2 Huruf f tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilu dan dipilih sebagai calon Kepala Daerah. Artinya tidak ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk ikut berkompetisi politik digelombang pemilu, namun keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan salah satu calon yang ikut berlaga dalam pemilu tentu saja dilarang. Keterkaitan antara pemilu dan birokrasi, diantaranya secara jelas tampak adanya larangan bagi Aparatur birokrasi untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik serta keharusan mengundurkan diri dari ASN/PNS. Larangan ini mengimplikasikan Netralitas ASN dalam pemilu, sehingga birokrasi tidak terpolitisasi dan terpolarisasi oleh kepentingan politik tertentu.
2. implementasi pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN. jika dilihat dengan kasus-kasus yang ada di daerah lain tingkat Kasus Pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Demak sangat lah sedikit, hal ini berarti pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir kasus pelanggaran yang di akibatkan tidak netralnya pegawai ASN.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. (1977). *Al-Siyasat Al-Syari'at*. Darul Anshor.
- Anindya Aryu Inayati. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dasopang, J. S. (2019). *Perspektif fiqh siyasah terhadap UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pelaksanaan pilkada 2018 di Kota Padangsidempuan*. IAIN Padangsidempuan.
- Daud, A. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2018a). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 83–90.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2018b). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>

- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Elfudllatsani, B., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 52–61.
- Kebudayaan, departemen pendidikan dan. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Mawardi, I. Al. (2000). *Al-Abkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Darul Falah.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Mujar. (2008). *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga.
- Pratama, A. B. (2017a). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2017b). Naskah publikasi. UMS.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran*. Raja Grafindo Persada.

- Rizal, A. (2017). *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Sudrajat. (2017). Rekontruksi Hukum Atas Pola Penangan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum*, 29.
- Wulandari. (2015). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. *UMY*.